

Toleransi Beragama Berbasis Akidah dan Ibadah di Bali: Analisis Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Salam Lintas Agama

Moh. Romli, Muhammad Ihyaul Fikro

IAI-N Laa Roiba Bogor, Ma'had Aly Nur Qornain jember

romli.iain@laaroiba, vicky.fikro007@gmail.com

ABSTRACT

Regarding tolerance, nowadays we often hear the expressions, "tolerance is abysmal" and "Muslims fight, but non-Muslims make out." Furthermore, they do not hesitate to claim that they are "infidels, heretics and experts in hell". These expressions and claims seem to be very easy to throw at the interactions of tolerance carried out by Muslims and non-Muslims. In this problem, the root is about faith and worship. The case of religious tolerance, which is not in the realm of faith, is linked to faith, so it is easy to claim infidelity. Casuistics which in essence do not include Mahdhah worship are dragged into accusations of Mahdhah worship, the accusation is also infidelity. Muslim and Hindu religious tolerance in Bali cannot simply be linked to random beliefs and worship. Thus, this study aims to 1) emphasize the realm of belief in Islamic teachings which cannot be arbitrarily claimed as infidel in cases that are not included in the belief, 2) classify worship, that worship in Islam is divided into mahdhah and ghairu mahdhah. These two parts have different legal consequences, 3) strengthening religious tolerance in Bali which has long been established and harmonious, as well as dispelling accusations that often misuse the basic domain, 4) contributing to fatwa in religious tolerance. Because in the author's search, no MUI fatwa regarding religious tolerance was found, especially in Bali.

Keywords: Religious Tolerance, Muslim-Hindu, Faith and Worship, MUI Fatwa, Interfaith Greetings

ABSTRAK

Tentang toleransi, dewasa ini sering kali terdengar ungkapan, "toleransi bablas" dan "Sesama muslim bertengkar, tetapi sama non muslim bermesraan". Lebih jauh lagi, tidak segan-segan mengklaim dengan tuduhan "kafir, sesat dan ahli neraka". Ungkapan dan klaim ini seolah mudah sekali dilontarkan terhadap intraksi toleransi yang dilakukan oleh muslim dan non muslim. Dalam problematika ini, akarnya adalah tentang akidah dan ibadah. Kasuistik toleransi beragama yang bukan ranah akidah, dikaitkan dengan akidah, sehingga dengan mudah mengklaim kafir. Kasuistik yang pada hakikatnya tidak termasuk ibadah mahdhah diseret menjadi tuduhan ibadah mahdhah, tuduhannya pun juga kafir. Toleransi beragama muslim dan Hindu di Bali tidak bisa serta merta dikaitkan dengan akidah dan ibadah secara serampangan. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk 1) menegaskan ranah akidah dalam ajaran Islam yang tidak bisa secara sembarangan mengklaim kafir kepada kasus yang tidak termasuk akidah, 2) mengklasifikasi ibadah, bahwa ibadah dalam Islam terbagi pada mahdhah dan ghairu mahdhah. Kedua bagian ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, 3) menguatkan toleransi beragama di Bali yang telah lama terbangun dan harmonis, serta menepis tuduhan yang sering kali salah menggunakan ranah dasar, 4) memberi kontribusi fatwa dalam toleransi beragama. Karena dalam penelusuran penulis, tidak ditemukan fatwa MUI terkait toleransi beragama, khususnya di Bali.

Kata Kunci: Toleransi Beragama, Muslim-Hindu, Akidah dan Ibadah, Fatwa MUI, Salam Lintas Agama

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sangat majemuk, terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi dasar bagi bangsa ini untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa diperlukan sikap moderat dalam beragama.

Salah satu wajah lain dari modernisasi dan globalisasi adalah bangkitnya kehidupan spiritual yang ditandai dengan meningkatnya minat atas ajaran agama. Meski demikian, kehidupan beragama dan kecenderungan spiritualisme yang marak dilakukan manusia modern sering kali berkelindan dengan konflik sosial. Walaupun agama tidak selalu menjadi faktor eskalasi, namun ideologi keagamaan tertentu memainkan peran penting di dalamnya.

Tentang toleransi, dewasa ini sering kali terdengar ungkapan, “toleransi *bablas*” dan “Sesama muslim bertengkar, tetapi sama non muslim bernesraan”. Lebih jauh lagi, tidak segan-segan mengklaim dengan tuduhan “kafir, sesat dan ahli neraka”. Ungkapan dan klaim ini seolah mudah sekali dilontarkan terhadap intraksi toleransi yang dilakukan oleh muslim dan non muslim. Memang demikian, bagi sebagian muslim ada yang enggan berinteraksi dengan non muslim karena dianggap sikap toleransi antar umat beragama dapat merusak akidah dan menjerumuskan kepada kekafiran. Sebaliknya, sebagian lagi, ada muslim yang melakukan intraksi toleransi hingga melampaui batas akidah dan ibadah.

Toleransi beragama di Bali sudah terbangun dan harmonis sejak lama. Tentu terbangunnya keharmonisan ini tidak jauh karena Masyarakat Hindu-Islam Bali memanfaatkan *local wisdom* (budaya dan tradisi) untuk membangun kesadaran keragaman dan perbedaan (pluralisme). Salah tradisi yang memperkuat toleransi muslim-hindu Bali adalah tradisi megibung, dan masih banyak tradisi-tradisi yang memperkuat eksistensi toleransi beragama di Bali. Karena toleransi, kehadiran dan eksistensi Muslim di Bali diterima oleh masyarakat Hindu di Bali.

Namun perlu ada perhatian lebih khusus mengenai toleransi seperti memunculkan fatwa yang mengandung unsur toleransi beragama secara umum, khususnya di Bali. Karena masih banyak orang-orang yang memvonis toleransi yang ada di Bali sudah melampaui batas ketentuan dari Islam itu sendiri dengan membawa hal yang bukan ranah akidah dikaitkan keranah akidah.

Dari adanya artikel ini untuk memberikan sebuah kejelasan mengenai toleransi yang ada di Bali. Yang menjadi fokus pada pembahasan kali ini mengenai pemetaan mengenai akidah dan ibadah, adanya pemetaan ini karena sering kita temui pada suatu kelompok yang mengaitkan ibadah kepada ranah akidah dan sebaliknya. Kemudian mengklasifikasi masalah ibadah yang di dalamnya terdapat ibadah yang mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh yang mana kedua bagian ini memiliki konsekwensi yang berbeda. Selanjutnya penguatan toleransi di Bali yang sudah lama

dibangun dan harmonis. Dan memberi kontribusi fatwa kepada MUI agar toleransi, karena selama ini dalam fatwa MUI tidak semua bentuk toleransi ada fatwanya.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami serta mempelajari teori-teori dari berbagai *literature* yang berhubungan dengan penelitian dan dokumen Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Salam Lintas Agama di Bangka Belitung . Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (Subagiya: 2023)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, *artikel* atau *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa sumber yang bersifat kepustakaan ataupun menggunakan *jurnal* dan *aratikel* yang berkaitan dengan penelitian. Serta menggunakan Teknik Analisa *deskriptif-analitis*, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data dengan jelas serta melakukan analisis dengan fokus pada masalah-masalah saat melaksanakan penelitian. (Wulandari: 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akidah dan Ibadah

Dalam Islam ada tiga dimensi ajaran yang wajib diajarkan dan diamalkan. Yaitu akidah, fikih dan tasawwuf (Abdullah, M. Amin: 2019 h. 87). Ketiga dimensi ini memiliki hubungan yang begitu erat dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari tiga dimensi yang sering menjadi objek perdebatan dikalangan masyarakat umum adalah masalah fikih dan akidah. Hal ini disebabkan munculnya paham-paham yang notabeneanya mengarah kepada paham radikalisme yang berdalil setiap perbuatan yang tidak ada bukti autentik dari alquran dan hadis maka divonis kafir. Paham seperti ini yang membuat masyarakat awam khawatir akan perbuatan yang memang sudah menjadi tradisi turun temurun dari para nenek moyang kita.

Dalam urusan akidah hal-hal atau ritual keagamaan yang memang bagian dari ruang lingkup akidah yang tidak bisa disikapi dengan *furuiyyah*, begitu sebaliknya perbuatan atau ritual ibadah yang bersifat *furuiyyah* tidak bisa disikapi dengan ranah akidah. Ironisnya masih banyak orang-orang yang mengkaitkan sebuah perilaku atau ritual keagamaan yang memang menjadi ranah *furuiyyah* ditanggapi menggunakan ranah akidah sehingga untaian kata kafir acap kali keluar dari lisan orang-orang tersebut. Dengan demikian perlu adanya pengklasifikasian mengenai ranah akidah dan ranah ibadah. Hal ini memiliki tujuan untuk menepis paham-paham yang tidak sesuai dengan tujuan terbentuknya syariat yang dapat mengantarkan sebuah kemaslahatan kepada penganutnya.

Akidah

Akidah adalah ajaran agama tentang keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama samawi mengajarkan tentang akidah sebagai dasar dan prinsip ketauhidan. Akidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya. Hal itu terbukti bahwa orang rela mati untuk mempertahankan keyakinannya. Akidah lebih mahal daripada segala sesuatu yang dimiliki manusia. Demikianlah yang kita alami dan kita saksikan dari segenap lapisan masyarakat, baik yang masih primitif maupun yang sudah modern. Sesuatu yang terlanjur menjadi keyakinan sangat sulit untuk ditinggalkan begitu saja oleh penganutnya walaupun keyakinan tersebut dalam bentuk takhayul atau khurafat sekalipun (Tgk. H. Z. A. Syihab: 1998). Akidah yang sudah mendarah daging bagi pemeluknya tidak bisa dibeli atau ditukarkan dengan benda apa pun. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kepercayaan dan keyakinan. Tanpa adanya kepercayaan dan keyakinan, mustahil manusia bisa hidup. Orang tidak akan berani makan dan minum sebelum lebih dahulu yakin dan percaya bahwa makanan dan minuman itu tidak membahayakan dirinya. Demikian pula segala kegiatan manusia lainnya yang bertalian dengan hidup dan kehidupan. Semuanya tidak lepas dari unsur yakin dan percaya.

Akidah ialah suatu yang dianut oleh manusia dan diyakininya, apakah berwujud agama atau lainnya. Akidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia. Akidah bagaikan pondasi bangunan. Akidah merupakan misi dakwah yang dibawa oleh Rasul Allah swt. yang pertama sampai dengan yang terakhir. Akidah tidak berubah-ubah karena pergantian zaman dan tempat, atau karena perbedaan golongan atau masyarakat.

Akidah menurut etimologi diambil dari kata *العقد* yang memiliki makna tetap, mengikat, penguatan, dan yakin. Sedangkan secara terminologi akidah adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan/keyakinan yang bersih dari bimbang dan ragu (Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsary: tt, 9). Sehingga dalam peristilahan Umat Islam sehari-hari, kata Akidah seringkali diartikan sebagai keyakinan dalam Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun kata Akidah ini spesifik penggunaannya bagi Umat Islam, dan artinya terbatas pada keyakinan pokok atau dasar saja.

Dengan demikian yang termasuk dari ranah akidah adalah hal-hal yang berkaitan dengan ushuluddin yang menyangkut kepada ketuhanan, dan perbuatan-perbuatan yang *معلوم من الدين بالضرورة* (sudah diketahui secara pasti dari agama). Yang mana ranah ini tidak bisa kita bantah menggunakan ranah *furuiyyah*. Seperti contoh seorang muslim yang datang ke pure untuk ikut sembahyang, maka kasus seperti ini tidak bisa ditanggapi dengan fikih, karena kasus ini sudah masuk dalam ranah akidah.

Ibadah

Secara etimologi, ibadah bermakna *al-khudû' wa al-tadzallul* (tunduk dan merendahkan diri). Secara terminologi ibadah adalah merendahkan diri, tunduk dan

patuh seutuhnya hanya kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah berarti menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya tanpa mengurangi, menambah dan mempertanyakan 'alasan' mengapa Ia memerintahkan atau melarangnya. Maksud ibadah dalam konteks ini adalah ibadah ritual yang memiliki prinsip-prinsip dan karakteristik sebagai berikut:

Al-aslu fi al-ibâdah at-ta'abbud

(الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ)

Prinsip dasar ibadah adalah *ta'abbud* (penghambaan kepada Allah). Dalam arti menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah apa adanya tanpa mempertanyakan 'illat, hikmah dan maslahahnya meskipun harus diyakini bahwa ketentuan Allah pastilah mengandung nilai kemaslahatan bagi hamba-Nya. Manusia sebagai hamba dituntut untuk menjalankannya sebagaimana tata cara yang telah disyari'atkan-Nya.

Innallaha lâ yu'badu illâ bimâ syara'a

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ)

Ibadah kepada Allah harus mengacu pada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan Allah sendiri. Tidak boleh menciptakan ketentuan dan cara-cara baru yang tidak termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ketentuan dan cara baru dalam ibadah yang tidak termaktub dalam kedua sumber di atas adalah *bid'ah*.

Al-'ibrah fi al-ibâdât bi al-mabânî wa al-ma'ânî

(الْعِبْرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالْمَبَانِي وَالْمَعَانِي)

Yang menjadi fokus perhatian dalam ibadah adalah format dan hakikat. Setiap sesuatu memiliki dua dimensi, format dan hakikat (lahir dan batin). Shalat misalnya, memiliki dua dimensi. Dimensi luarnya adalah gerakan-gerakan mulai dari menngangkat tangan, berdiri, *rukû'*, *sujûd* sampai pada menolehkan wajah ketika *salâm* dan bacaan-bacaan mulai dari *do'a iftitâh*, *al-fâtihah* sampai pada *salâm*. Sedangkan dimensi hakikat dalam shalat adalah pendekatan diri kepada Allah dengan *khusyû'* dan *khudlû'* yang mengantarkan pada keshalihan individual dan keshalihan sosial (*inna al-shalâta tanhâ 'ani al-fakhsâ'i wa al-munkar*)

Jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian yang variatif, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Ada sebagian pandangan yang mengelompokkan ibadah berdasarkan bentuknya dalam dua kategori, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dua macam ibadah ini memiliki konsekwensi yang berbeda. Ibadah Mahdhah adalah ibadah yang memiliki aturan baku yang tidak bisa diotak-atik, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang memiliki aturan yang tidak baku, seperti sedekah, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Dan ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah tidak dapat disikapi menggunakan ranah akidah.

Fatwa Toleransi Beragama MUI

Kehidupan yang serba majemuk membuka celah lebar terjadinya konflik, terutama mengatasnamakan agama. Konflik bisa terjadi sebab banyak factor, baik ekonomi, sosial, individu, maupun politik. Sementara konflik atas nama agama bisa dikatakan sebagai ujungnya, sebab agama, sebagai bagian dari ras, merupakan salah satu kendaraan yang paling mujarab untuk mengumpulkan masa. Pembiaran konflik dan disharmonisasi yang terjadi secara otomatis mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibutuhkan peran dan usaha yang lebih keras untuk menyudahi atau minimal mengurangi benturan tersebut. MUI dalam hal ini sebagai wadah para alim mempunyai peran penting, terlebih dalam membina kerukunan dan menjaga keutuhan NKRI. Karena fatwa MUI sangat dibutuhkan di tengah masyarakat yang majemuk ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami orisinalitas agama itu sendiri, yang berakibat akan munculnya keputusan yang berifat radikal dan ekstrimis. MUI mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya maupun agama. Karenanya, bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsensus nasional tersebut (Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se- Indonesia III: 2009).

Telah terbukti dalam masa puluhan tahun MUI dapat melaksanakan tugasnya, khususnya dalam dua hal di atas. Hal itu dibuktikan dalam banyak fatwa, sikap keagamaan, dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan sebuah keharmonisan dalam bernegara di tengah masyarakat yang mejemuk ini. Seperti fatwa tentang doa bersama antar pemuka agama, melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 bahwasanya MUI memberi kriteria mengenai keharaman dan kebolehan do'a bersama antar lintas agama di tengah acara kenegaraan atau sosial kemasyarakatan. Dari hasil munas itu MUI dapat memutuskan tentang kriteria hukum do'a bersama sebagai berikut:

1. Do'a bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-muslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk bid'ah.
2. Do'a Bersama dalam bentuk "Setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran" maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini do'a yang dipimpin oleh non-muslim.
3. Do'a Bersama dalam bentuk "Muslim dan nonmuslim berdo'a secara serentak" (misalnya mereka membaca teks do'a bersama-sama) hukumnya HARAM.
4. Do'a Bersama dalam bentuk "Seorang non-Islam memimpin do'a" maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini.
5. Do'a Bersama dalam bentuk "Seorang tokoh Islam memimpin do'a" hukumnya MUBAH.

6. Do'a dalam bentuk "Setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing" hukumnya MUBAH. (fatwa majelis ulama indonesia tentang do'a Bersama: 2005).

Selanjutnya, dalam kaitan dengan hubungan antar umat beragama, MUI, melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se- Indonesia III yang dilaksanakan di Padang Panjang pada 26 Januari 2009 membuat serangkaian keputusan. Fatwa terkait hubungan antar umat beragama dikeluarkan oleh Komisi A yang membidangi masā'il asāsiyah waṭaniyah (masalah strategis kebangsaan) yang di pimpin oleh KH. Ma'ruf Amin selaku ketua, dan Sholahudin al-Ayubi Sebagai sekretaris (Rumadi Ahmad: 2016, 230-233). Secara substansial, fatwa ini menegaskan bahwa kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, di mana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.

Bentuk Toleransi Muslim-Hindu Bali

Hubungan muslim dan Hindu di Bali memiliki catatan sejarah dari masa kemasa. Tidak sedikit yang menilai dan menyatakan bahwa Bali merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hubungan antar suku, budaya, dan agama terjalin dengan akrab dan harmonis. Terwujudnya hubungan harmonis ini sesungguhnya dikarenakan masyarakat asli Bali memiliki karakter yang lembut dan ramah. Oleh karena itu, sebagai penduduk yang mayoritas, masyarakat Bali menerima dan mengayomi penduduk yang minoritas.

Hubungan harmonis antar Muslim dan Hindu di Bali, yang didasarkan atas prinsip toleransi telah berbentuk dalam setiap lini kehidupannya. Bentuk tersebut menjadi bukti bahwa toleransi di Bali sudah kuat dan mengakar. Diantara bentuknya adalah infrastruktur, tradisi dan budaya, keamanan, ekonomi dan pendidikan, bahkan dalam bentuk keagamaan.

Infrastruktur

Bentuk toleransi dari infrastruktur, misalnya bangunan tempat ibadah umat Islam dan tempat sembahyang umat Hindu. Di Desa Bunutin Bangli, ada tempat ibadah Muslim dan Hindu menjadi satu sehingga dikenal dengan Pura Langgar. Pura Langgar adalah perpaduan tempat ibadah antara umat Muslim dan umat Hindu. Unikny, ternyata langgar atau tempat ibadah umat muslim yang berkumpul dengan Pura ini dijaga oleh seorang Pendeta Hindu.

Kemudian ada Masjid Agung Ibnu Batutah yang sering diberitakan sebagai bukti kerukunan beragama di Bali. Masjid ini berdampingan dengan tempat sembahyang agama lain, termasuk Pura. Selain itu, ada beberapa tempat ibadah muslim yang bangunannya berakulturasi budaya Bali. Seperti Masjid al-Ikhlash yang terletak di Jalan Soka, Denpasar dan musollah Al-Qomar di Jl. Pura Demak Denpasar.

Bahkan ada Pura dan Pelinggih yang berlabel Mekah, yang oleh Nengah Bawa Atmadja dinyatakan dalam bukunya, “Pura dan Pelinggih Berlabel Mekah Simbol Toleransi”

Tradisi dan Budaya

Kemudian dari bentuk tradisi dan budaya. Semisal ada tradisi masyarakat Hindu yang sudah menjadi warisan yang diikuti oleh umat Islam yaitu ngejot dan megibung. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan di hari-hari besar. Jika umat Islam berbagi makanan di hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri, maka umat Hindu berbagi makanan di Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dalam berbahasa juga, tidak sedikit umat Islam khususnya yang pendatang menggunakan bahasa Bali atau nama anaknya diberi nama dengan imbuhan nama khas umat Hindu, seperti Wayan Jamaluddin. Pakaian adat yang biasa digunakan oleh umat Hindu, juga dikenakan oleh umat Islam dalam waktu tertentu.

Keamanan

Bentuk kemananan adalah umat Islam dan umat Hindu sangat menjaga keamanan di Bali. Semisal ketika Hari Raya Nyepi, masyarakat Hindu dan Muslim sama-sama menjaga keberlangsungan nyepi. Begitu juga di acara-cara ritual umat Hindu, masyarakat muslim juga ikut serta menjaga acara ritual umat Hindu. Sebaliknya, umat Hindu yang disebut Pecalang menjadi keamanan di acara-acara pengajian umat Islam, seperti acara maulid, Isra' Mi'raj, atau pengajian umum lainnya. Secara rutin biasanya, Pecalang menjadi keamanan ketika umat Islam menunaikan shalat Jum'at.

Keagamaan

Bahkan dari bentuk keagamaan juga saling ikut serta melakukan. Semisal dari keluarga, sahabat atau teman yang Hindu meninggal, juga mengikuti prosesi pemakaman (mengantarkan dan menyaksikan) atau istilah Hindunya Ngaben. Sebaliknya, dari umat Hindu juga ikut mengantarkan (ikut menggotong) dan menguburkan keluarga, teman atau sahabatnya yang Islam. Atau, yang muslim juga ikut membantu persiapan acara ritual keluarganya yang Hindu. Atau, ketika umat Islam mengadakan pengajian misalnya maulid, masyarakat Hindu setempat juga diundang. Doa bersama antara agama muslim dan Hindu juga sering dilakukan di Bali (Muhammad Taufiq M: 2018).

Akidah dan Ibadah Memperkuat Toleransi Muslim-Hindu di Bali

Berbicara mengenai toleransi yang ada di Bali sering terlintas dalam benak kita bahwa kenapa sekuat itu toleransi di Bali, sampai perihal kegiatan keagamaan seperti takbir keliling, maulid nabi, dan lain sebagainya melibatkan saudara hindu, begitu sebaliknya ketika saudara hindu di Bali mengadakan acara keagamaan juga sering melibatkan saudara muslim. Bagi mereka yang tidak sepaham akan konsep toleransi pasti akan memvonis kafir kepada orang yang melaksanakan konsep

toleransi ini. Namun ada juga yang menerima konsep toleransi ini akan tetapi dalam menerapkan konsep ini terlalu kebablasan sehingga melenceng dari ketentuan yang sudah ada.

Dari itu untuk memperkuat toleransi ini terlebih toleransi muslim-hindu di Bali perlu adanya pendekatan berbasis akidah dan ibadah. Tujuannya agar tidak mudah adanya vonis kafir dan bagi yang sedang menerapkan toleransi tidak sampai pada toleransi yang kebablasan. Pendekatan berbasis akidah dan ibadah ini dilakukan dengan memilah mana ranah akidah dan mana ranah ibadah, karena kebanyakan orang yang tidak terima konsep toleransi atau yang menerima konsep toleransi tapi sampai melampaui batas, karena tidak memahami akan perbuatan yang mana termasuk bagian dari akidah dan mana yang termasuk dari ibadah. Dan pula ranah akidah tidak serta merta dikaitkan dengan ibadah lebih-lebih ibadah yang bersifat *ghoiru mahdhoh* (tidak beraturan). Salah satu contoh keikutsertaan orang hindu di Bali dalam acara takbir keliling merupakan bentuk kekuatan toleransi di Bali yang didasarkan pada pendekatan berbasis akidah dan ibadah. Keikutsertaan masyarakat hindu dalam acara takbir keliling tidak bisa diseret keranah akidah, karena takbir keliling merupakan ibadah yang sifatnya tidak beraturan (*ghairu mahdhoh*). Begitu sebaliknya keikutsertaan masyarakat muslim di Bali dalam pengamanan hari raya nyepi tidak dapat divonis kafir begitu saja karena ranah itu bukanlah hal sifatnya kepada meyakini ajaran mereka, melainkan keikutsertaan itu hanya sebagai bentuk sosial guna untuk menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif serta menciptakan suasana yang harmonis dalam bernegara.

Ijtima' Ulama Nomor 02/Ijtima' Ulama /VIII/2024 Tentang Salam Lintas Agama

Masyarakat Indonesia dikenal sangat majemuk, terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi dasar bagi bangsa ini untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa diperlukan sikap moderat dalam beragama.

Dalam upaya menjaga keutuhan dan persaudaraan, sebagian aktivitas dan interaksi masyarakat Indonesia diatur agar tercipta kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah salam lintas agama. Salam dimaksud adalah ucapan salam yang berasal dari agama-agama, seperti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya dan Salam Kebajikan.

Salam lintas agama adalah praktik baik dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama. Bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk, terdiri dari beragam agama. Maka dari itu, salam lintas agama baik untuk menjaga kerukunan umat, bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Dalam praktiknya, salam lintas agama menjadi sarana menebar damai yang mana merupakan ajaran dari setiap agama. Ini sekaligus menjadi wahana bertegur sapa dan menjalin keakraban.

Salam lintas agama yang dipratikan di masyarakat, khususnya pada acara-acara resmi dan penting sebenarnya dimaksudkan sebagai salam penghormatan

kepada peserta dari pemeluk agama, sekaligus sebagai simbol kerukunan dan toleransi beragama. Salam lintas agama adalah bentuk komunikasi sosial yang secara empiris terbukti produktif dan berkontribusi meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Salam lintas agama justru mencerminkan keberagaman dan toleransi antar umat beragama di negara ini. Ini menjadi salah satu corak harmonisasi masyarakat Indonesia yang bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain berkonflik yang sulit menemukan titik kebersamaan.

Di dalam pandangan Islam, salam adalah penghormatan sekaligus doa keselamatan dan kebaikan. Islam agama kedamaian, dan menganjurkan umatnya untuk menebar kedamaian (*ifsyaa'u al-salaam*) kepada siapa pun, muslim dan non-muslim. Hubungan dengan non-muslim dibangun di atas prinsip kebaikan dan keadilan. Tidak ada larangan berlaku baik dan adil terhadap mereka yang tidak memerangi dan memusuhi.

Baru-baru ini jagad medsos kembali membuat bingung masyarakat. Ini bermula saat ada pandangan mengemuka bahwa salam lintas penganut agama diharamkan, misalnya Muslim dengan non-Muslim. Berdasarkan hasil ijtima' Ulama Komisi Fatwa Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama bahwasanya:

"Dalam Islam pengucapan salam ورحمة الله وبركاته merupakan doa yang bersifat ubudiah, karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam agama lain" (Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama : 2024).

Tentu hal ini menuai sebuah kontroversial dikalangan umat beragama *khususnya* di Bali.

Terkait salam lintas agama, kalau pendekatannya teologis esoteris memang *pelik*. Tetapi dengan pendekatan sosiologis, kita akan mudah menemukan jalan tengah. Dalam bersosial, terkadang harus ada *mujaamah* (basa-basi) antara komponen masyarakat yang majemuk. Selain saling mendoa dan menebar damai, salam lintas agama yang diucap pejabat hanyalah sebuah tegur sapa dan bentuk penghormatan kepada semua pemeluk agama sebagai sesama warga bangsa yang telah berkoitmen untuk hidup rukun bersama. Tidak sampai pada masalah keyakinan. Terlalu jauh bila dimaknai sebagai pengakuan dan permohonan doa kepada tuhan selain Allah yang menyalahi akidah.

Salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing, dan secara sosiologis, salam lintas agama memperkuat kerukunan dan toleransi. Hal itu sekaligus menjadi wahana bertegur sapa dan menjalin keakraban. Harus ada kelenturan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Hal yang terpenting adalah salam lintas agama tak mengganggu kepercayaan masing-masing. Salam lintas agama adalah bentuk komunikasi sosial yang secara empiris terbukti produktif dan berkontribusi positif meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

Dalam konteks fatwa salam lintas agama, ketika seorang mengucapkan salam lintas agama dalam sebuah acara kenegaraan, maka sebenarnya jauh *lebih* maslahat untuk memilih pandangan fikih lembaga keagamaan yang membolehkan salam lintas agama dibanding yang melarang. Salah satu alasannya karena Indonesia sedang merawat kerukunan dan berikhtiar secara maksimal untuk menciptakan kedamaian antar umat beragama. Dalam teori siyasah, pemerintah diberi kewenangan untuk mengeluarkan “public policy” selama itu berorientasi kepada kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip Islam tentunya (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari: tt, 255-256).

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Dalam hal ini, apabila terjadi perdebatan fikih di antara ulama, maka pemerintah dan negara disarankan untuk memilih pandangan yang lebih mendukung dan menghadirkan maqasid syariah. Sedangkan salah satu dari maqasid syariah adalah kerukunan, kedamaian, dan harmonisasi antar umat Islam atau antar umat beragama. Salam lintas agama adalah bentuk komunikasi sosial yang secara empiris terbukti produktif dan berkontribusi meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di Indonesia. Salam lintas agama bisa diucapkan dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umat (Ibn al-Qayyim: tt, 388).

Maka dari itu Keputusan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengenai keharaman salam lintas agama berdasarkan beberapa alasan tersebut merupakan sebuah Keputusan yang kurang tepat, karena Keputusan tersebut tidak berorientasi kepada menjaga kerukunan antar umat Bergama di Indonesia, terkhusus di Bali.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah kami bahas dalam tulisan ini maka dapat kami simpulkan bahwasanya tidak semua aktifitas yang berkaitan dengan toleransi dapat dikaitkan dengan akidah, karena ranah akidah hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ushuluddin bukan bersifat furu’iyyah. Kemudian masalah ibadah bahwasanya ibadah terkelompok menjadi dua yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghoiru mahdhoh. Mengenai masalah toleransi yang ada di Bali bisa sampai sekuat itu karena adanya sebuah pendekatan berbasis akidah dan ibadah, sehingga masyarakat muslim-hindu Bali lebih mempertahankan eksistensi dari keharmonisan dalam bertoleransi itu karena sudah ada pemilahan mengenai objek-objek yang termasuk dari ranah akidah dan konsep yang termasuk dalam ranah ibadah. Terkait salam lintas agama, kalau pendekatannya teologis esoteris memang pelik. Tetapi dengan pendekatan sosiologis, kita akan mudah menemukan jalan tengah. Dalam bersosial, terkadang harus ada *mujaamalah* (basa-basi) antara komponen masyarakat yang majemuk. Selain saling mendoa dan menebar damai, salam lintas agama yang diucapkan pejabat hanyalah sebuah tegur sapa dan bentuk penghormatan kepada semua pemeluk agama sebagai sesama warga bangsa yang telah berkoitmen untuk hidup

rukun bersama. Tidak sampai pada masalah keyakinan. Terlalu jauh bila dimaknai sebagai pengakuan dan permohonan doa kepada tuhan selain Allah yang menyalahi akidah. Maka dari itu salam lintas agama bisa diucapkan dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsary, *Al-Wajiz fi Aqiati Salafu al-Sholih Ahlus Sunnah wal Jamaah*, (Saudi Arabia: t.p : t.t),
- Abdullah, M. Amin, (2019), *Islam and the Challenge of Pluralism: Lessons from Indonesian Islam*, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, (Darul Kutub al-Misyriyah)
- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, (2024), tentang Panduan Hubungan Antar Umat Beragama
- Ibn al-Qayyim, *Zaad al-Ma'aad*, (tp: t.th,).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (2005), Tentang Do'a Bersama
- Hefner, Robert W, (2000), *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se- Indonesia III tahun 2009
- Kuntowijoyo, (2004), *Tololeransi Beragama: Sebuah Refleksi dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Taufiq M, (2018), *Fikih Muslim Bali*, Yogyakarta: CV. Razka Pustaka.
- Rumadi Ahmad, (2016), *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Soetanto, B. (1996), *Hindu-Buddhist Heritage of Indonesia*. Paris: UNESCO.
- Subagyo, M. F. (2010), *Pandangan Keagamaan Terhadap Toleransi Beragama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tgk. H. Z. A. Syihab, (1998), *Akidah Ahlus Sunnah*, Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara.